



BUPATI INDRAMAYU

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 2. Camat se-Kabupaten Indramayu;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta se Kabupaten Indramayu.

SURAT EDARAN

Nomor : 100.1.4/2841/Bappeda-Litbang TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pemungutan suara pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, dengan ini menghimbau :

1. Kepala Perangkat Daerah :
 - a. Bagi Kepala Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang harus siap 24 (dua puluh empat) jam seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban, agar diatur sedemikian rupa sehingga pemungutan suara dapat berlangsung dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membawahi UPTD, agar menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk mensosialisasikan pelaksanaan pungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024.
 - c. Mendorong seluruh pegawai/ASN yang ada di instansi untuk menggunakan hak pilihnya pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024.


Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 1/E Indramayu 45212, Jawa Barat
Telepon (0234) 272205, 272327, Faksimile (0234) 272797, Laman indramayukab.go.id

amat

- a. Mendorong seluruh pegawai/ASN yang ada di wilayah kecamatan untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
 - b. Menghimbau para Kuwu /Lurah untuk :
 - 1) Menginformasikan kepada masyarakat, bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah baik melalui Masjid atau Mushola serta wawar keliling kampung-kampung.
 - 2) Mendorong para petani/nelayan/pedagang asongan serta warga masyarakat lainnya agar datang ke TPS sebelum melakukan aktivitas harian lainnya untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
 - 3) Menghentikan kegiatan hajatan Masyarakat atau hiburan lainnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mulai dari H-3 dan hari H (sebelum tanggal 27 November 2024 dan hari pemilihan).
 - 4) Menjaga kondisi wilayah kerjanya, agar tetap aman dan terkendali, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
3. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
- a. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta, agar mendorong seluruh karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
 - b. Bagi Unit-unit Perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang harus siap 24 jam seperti Telekomunikasi, Listrik dan Air, agar diatur sedemikian rupa sehingga pemungutan suara dapat berlangsung dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
 - c. Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah Kabupaten Indramayu, agar mengantisipasi aliran listrik tidak ada pemadaman di Kabupaten Indramayu pada saat perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 06 November 2024,
Pjs. BUPATI INDRAMAYU


Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Indramayu;
2. Yth. Ketua KPU Kab. Indramayu;
3. Yth. Ketua Bawaslu Kab. Indramayu.

Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 1/E Indramayu 45212, Jawa Barat
Telepon (0234) 272205, 272327, Faksimile (0234) 272797, Laman indramayukab.go.id